

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

## PELANGGARAN ASAS DALAM PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Ramanata Disurya<sup>1</sup>, Suryati<sup>2</sup>, Layang Sardana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Palembang

E-mail: [ramanatadisurya25@gmail.com](mailto:ramanatadisurya25@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Palembang

E-mail: [suryatilasnai@gmail.com](mailto:suryatilasnai@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Palembang

E-mail: [layangsardana@gmail.com](mailto:layangsardana@gmail.com)

### **Abstract**

*After the passage of the final draft of the Job Creation bill into a Law, many groups objected to this act from various points of view, both procedural and substance. The purpose of this research is to discover the violations of the principles in the preparation and ratification of the Job Creation Law. The method used for this research is normative legal research. The results of this research are the Job Creation Law violates several principles in general such as, (1) The principle of accuracy if it is related to the General Principles of Proper Government Administration, (2) The principle of participation when referring to article 1 paragraph (2) UUD 1945 and Law number 12 of 2011, (3) The principle of constitutionality related to the Omnibus Law*

**Keywords:** Principles; Law; Job Creation; Omnibus Law

### **Abstrak**

Pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang, banyak kalangan melakukan penolakan terhadap Undang-undang ini dengan berbagai sudut pandang baik prosedural maupun substansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran asas dalam penyusunan dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah, secara umum Undang-undang Cipta Kerja melanggar beberapa asas seperti, (1) Asas Kecermatan jika dikaitkan dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB), (2) Asas Partisipatif jika merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, (3) Serta asas konstiusionalitas terkait *Omnibus Law*.

**Kata Kunci:** Asas; Undang-undang; Cipta Kerja; *Omnibus Law*

### **PENDAHULUAN**

Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pertamanya pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, beliau menyampaikan suatu konsep hukum perundang-undangan yaitu *Omnibus*

*Law*.<sup>1</sup> Latar belakang hal tersebut adalah berdasarkan pengalaman beliau

---

<sup>1</sup> *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundangundangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *Omnibus Legislating* dan produknya disebut *Omnibus Bill*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

sewaktu menjadi Pengusaha Meubel sebelum menjadi Presiden, mengalami kendala prosedur perizinan dan peraturan lain yang menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya. Sejak awal Jokowi selalu mengumandangkan untuk mempermudah berinvestasi di Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan minat berinvestasi itulah, banyak gebrakan perubahan Jokowi terhadap peraturan yang menjadi hambatan dalam berinvestasi. Di periode kedua kepemimpinannya sebagai Presiden, Jokowi akan melakukan penyederhanaan terkait berbelitnya regulasi dan sekaligus merevisi beberapa undang-undang (UU) melalui *Omnibus Law*, yaitu UU tentang Perpajakan, UU tentang Cipta Lapangan Kerja dan UU tentang Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Untuk merealisasikan penyederhaaan regulasi Jokowi mengajak DPR RI untuk membahas ketiga UU tersebut.

Setali tiga uang, dengan gerak yang cepat, DPR segera melakukan rapat untuk dapat menyusun RUU Cipta Kerja ini. pada tanggal 3 Oktober pukul 22.00 WIB, DPR telah mengadakan keputusan tingkat I

Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui sebanyak 7 dari 9 fraksi, kecuali fraksi Demokrat dan PKS. Kemudian dilanjutkan pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Namun dalam perjalanannya, secara mendadak rapat paripurna dimajukan dan digelar pada tanggal 5 Oktober 2020 sore. Sesuai dugaan, Undang-undang ini disetujui oleh 6 Fraksi, fraksi PAN menyetujui dengan catatan, hanya 2 fraksi yang menolak yakni fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).<sup>2</sup>

Namun langkah yang cepat dan cenderung tergesa-gesa ini tentu akan dapat menghasilkan produk yang kurang maksimal. Hal ini tentu dapat dilihat bagaimana tidak cermatnya penyusunan Undang-undang Cipta Kerja sehingga masih banyak substansi yang cenderung bermasalah namun tetap dipertahankan. Selain itu, aspek partisipatif yang cenderung terlihat eksklusif sangat terlihat dalam penyusunan. Serikat buruh tidak diajak berunding dan tidak didengarkan aspirasinya, padahal begitu banyak

<sup>2</sup> <https://www.m.hukumonline.com>, Kode Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, langgar Asas, Hingga Inkonstitusional. 2020.

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

pasal yang bersentuhan langsung dengan para buruh ini. Belum lagi penggunaannya metode *omnibus law* sebagai langkah penyusunan yang memang belum diatur dengan payung hukum yang jelas sehingga berpotensi menghasilkan aturan yang inkonstitusional.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah asas apa saja yang dilanggar dalam penyusunan hingga pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif.

## PEMBAHASAN

### A. Asas Penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja

Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.<sup>3</sup>

#### 1. Prinsip *good governance*

Upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan melalui hukum administrasi negara adalah dengan *good governance*, yaitu penggunaan kekuasaan pemerintah secara transparan

dan partisipatif. Prinsip ini pada dasarnya merupakan aturan hukum publik yang wajib diikuti oleh Administrator dalam melaksanakan hukum positif. Pengaturan kedepannya akan terkait dengan prinsip yang bersifat prosedural berhubungan dengan proses pengambilan kebijakan dan prinsip yang bersifat substansial berkaitan dengan materi atau isi dari kebijakan tersebut. Materi atau isi dari kebijakan yang dibuat hendaknya memperhatikan prinsip persamaan (*principle of equality*), prinsip kepastian hukum (*legal certainty*), pelarangan penyalahgunaan wewenang (*prohibition of 'machtsafwending'*), kewajiban untuk berhati-hati (*duty of care*) dan prinsip berdasarkan alasan (*principle of reasonableness*).

#### 2. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam

<sup>3</sup> Kemenkumham, *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja* (Jakarta: Kemenkumham, 2020).

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

- setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Asas Kemanfaatan, adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
  4. Asas Ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
  5. Asas Kecermatan, adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
  6. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

7. Asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
8. Asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
9. Asas pelayanan yang baik, adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Prinsip Most-Favoured-Nation (MFN), Asas ini menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara terhadap investor. Maksudnya adalah asas perlakuan pelayanan non diskriminasi baik terhadap investor domestik maupun investor asing bahkan terhadap investor asing dari satu negara dengan investor asing dari negara lainnya. Jadi pada prinsipnya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Maka berdasarkan prinsip tersebut. Namun dalam hal pelaksanaannya, prinsip ini mendapat pengecualian-pengecualian, khususnya menyangkut kepentingan negara berkembang. Maka di Indonesia pelaksanaan prinsip ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
11. Prinsip National Treatment, Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke ke Indonesia harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini juga berlaku terhadap segala macam pajak

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

dan pungutan-pungutan lainnya. Selain itu berlaku pula terhadap berbagai persyaratan dan peraturan yang mempengaruhi aktivitas perdagangan ataupun penggunaan produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan yang setara terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.

## **B. Pola Penyusunan dan Pengesahan**

Pola penyusunan dan pengesahan sebuah aturan khususnya Undang-Undang memang tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau bahkan sampai melanggar aturan yang telah ada. Hal ini tentu dapat menjadi awal permasalahan baru setelah peraturan tersebut disahkan. Tentu tidak etis ketika skema peraturan yang baru disahkan kemudian sudah diuji Kembali di Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar asas konstitusional dalam pembentukan maupun secara substansi.

Dalam beberapa tahun belakangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah telah banyak melakukan penyusunan Undang-Undang secara tergesa-gesa.

Sebagai contoh tentu yang paling menyita perhatian adalah Revisi terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya terkait revisi terhadap Undang-Undang Minerba serta yang paling terbaru adalah revisi mengenai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Banyak kalangan berpendapat bahwa penyusunan dan pengesahan undang-undang tersebut memang sarat akan kepentingan. Lalu bagaimana dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja?. Secara umum tulisan ini tentu tidak akan menganalisis lebih jauh tentang motif kepentingan yang melatarbelakangi pengesahan Undang-undang Cipta Kerja secara tergesa-gesa. Dalam tulisan ini hal yang akan diangkat adalah terkait pelanggaran yang dilakukan dalam penyusunan hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **C. Proses Pembentukan Undang-Undang**

Proses penyusunan yang dianggap terlalu tergesa-gesa membuat Undang-undang Cipta Kerja memunculkan banyak spekulasi

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

khususnya untuk siapa peraturan ini dibuat?. Setidaknya hal ini dikuatkan dengan tetap dibahasnya peraturan ini ditengah kondisi pandemi saat ini. Sikap tergesa-gesa ini terlihat dari bagaimana proses ini dilakukan pada tanggal 3 Oktober pukul 22.00 WIB, DPR telah mengadakan keputusan tingkat I Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui sebanyak 7 dari 9 fraksi, kecuali fraksi Demokrat dan PKS. Kemudian dilanjutkan pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna yang dijadwalkan pada 8 Oktober 2020. Namun dalam perjalanannya, secara mendadak rapat paripurna dimajukan dan digelar pada tanggal 5 Oktober 2020 sore. Sesuai dugaan, Undang-undang ini disetujui oleh 6 Fraksi, fraksi PAN menyetujui dengan catatan, hanya 2 fraksi yang menolak yakni fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)<sup>4</sup>.

Jika secara normatif, merujuk pada Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB)<sup>5</sup>, ketegesaan dalam penyusunan Undang-undang setidaknya dapat melanggar salah satu

asas yaitu asas kecermatan. Dalam prakteknya, pelanggaran pada asas ini setidaknya akan menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai jurang hukum (*legal gap*). Jurang atau lacuna yang terjadi sesungguhnya berproses melalui pola-pola sederhana. Proses tersebut diawali dari ketersediaan hukum positif yang berada dalam penantian untuk diaktivasi melalui persentuhan dengan peristiwa konkret. Ketika persentuhan ini terjadi, ada kemungkinan hukum positif tidak secara tepat mampu menjawab kebutuhan dalam peristiwa konkret.<sup>6</sup>

Selain tergesa-gesa, hal lain yang disoroti publik adalah terkait proses penyusunan undang-undang yang tidak partisipatif. Pembahasan pada RUU Cipta Kerja dapat dianggap tidak partisipatif bahkan cenderung terlihat eksklusif. Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah melakukan pilah-pilah untuk menghadirkan para pihak guna didengarkan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Badan Legislatif (Baleg) tidak melakukan RDPU dengan para

<sup>4</sup> <https://www.m.hukumonline.com>

<sup>5</sup> Suratno, S. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4(3), 164-174. doi:10.19184/ejhl.v4i3.5499

<sup>6</sup> Shidarta. *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum progresif* (Jakarta: Thafa Media, 2013).

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

pekerja atau organisasi pekerja, melainkan hanya melakukan RDPU dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN). Padahal seharusnya RDPU dilakukan juga dengan serikat pekerja agar perumusan pasal yang dianggap krusial pada kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja dapat menyerap aspirasi pihak yang berkepentingan.

Proses yang tidak partisipatif ini sedikitnya melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

*”kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*

Membaca frasa pasal tersebut, sesungguhnya kita paham bahwa kedaulatan berada sepenuhnya ditangan rakyat namun diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jika merujuk komposisi MPR, DPR juga merupakan bagian dari MPR itu sendiri. Konsep diwakilkan bukan berarti seluruh keputusan dapat diambil baik oleh DPR maupun MPR secara sepihak tanpa melibatkan rakyat didalamnya. Rakyat tetap perlu diajak khususnya terkait penyusunan peraturan perundang-undangan dengan

mekanisme yang telah ditetapkan misalnya melalui RDPU.

Selain melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, proses tidak partisipatif dalam penyusunan UU Cipta Kerja juga melanggar asas yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011<sup>7</sup> Tentang Pembentukan Perundang-undangan. Adapun pasal 5 berbunyi :

“ dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.”

Dalam ketentuan pasal tersebut, tentu jelas yang dilanggar oleh DPR dan pemerintah adalah mengenai asas

<sup>7</sup> <https://www.bphn.go.id/data.documents/11uu012.pdf>

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

keterbukaan. Penyusunan yang cenderung tergesa-gesa, tertutup dari publik dan tanpa melibatkan masukan dari publik tentu menjadi salah satu point penting bagaimana bermasalahnya Undang-undang Cipta Kerja terkait penyusunannya.

Selain itu, rumusan pengaturan dalam Undang-undang Cipta Kerja ini seolah-olah sengaja dibuat rumit, sulit dimengerti dan tidak efisien. Hal ini disebabkan oleh format penulisan pada sebagaimana draf Februari 2020 tidak dituliskan secara sistematis. Seharusnya penyusunan Undang-undang dilakukan dengan mengedepankan asas kejelasan rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, sehingga publik dapat dengan mudah membaca dan memahami ketentuan dalam RUU ini.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja ini juga berisi muatan regulasi yang cenderung inkonstitusional. Hal ini tentu terlihat dari perubahan substansi yang tidak dilakukan secara menyeluruh dan menyisakan substansi yang bermasalah. Isu-isu yang justru penting dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara teracuhkan dan tidak dilakukan perubahan. Selain

itu, metode penyusunan dengan menggunakan *omnibus law* sebagai cara penyusunan juga dapat dianggap sebagai Langkah yang inkonstitusional karena secara umum metode ini walaupun telah digunakan di banyak negara, namun di Indonesia belum terdapat payung hukum yang mengatur metode ini.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal terutama terkait penyusunan dan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja telah melanggar asas-asas yaitu :

1. Jika secara normatif, merujuk pada Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB)<sup>8</sup>, ketergesaan dalam penyusunan Undang-undang setidaknya dapat melanggar salah satu asas yaitu asas kecermatan. Dalam prakteknya, pelanggaran pada asas ini setidaknya akan menyebabkan munculnya apa yang disebut sebagai jurang hukum (*legal gap*).

<sup>8</sup> Suratno, S. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4(3), 164-174. doi:10.19184/ejllh.v4i3.5499

Ramanata Disurya, Suryati, Layang Sardana, Pelanggaran Asas Dalam Penyusunan dan Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, Halaman 25-34

2. Pembahasan pada RUU Cipta Kerja dapat dianggap tidak partisipatif bahkan cenderung terlihat eksklusif. Hal ini melanggar asas keterbukaan, yang dapat dikaitkan sebagai bentuk pelanggaran terhadap pasal 1 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 5 Undang-undang No. 12 Tahun 2011.
  3. Seharusnya penyusunan Undang-undang dilakukan dengan mengedepankan asas kejelasan rumusan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.
  4. Selain itu, penyusunan menggunakan metode *omnibus law* yang sampai saat ini belum diatur dengan payung hukum yang jelas berpotensi menghasilkan produk yang inkonstitusional.
- Shidarta. *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum progresif*. Jakarta: Thafa Media, 2013.
- Suratno, S. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Lentera Hukum*, 4(3), 164-174.  
doi:10.19184/ejlh.v4i3.5499

## DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bphn.go.id/data.document/s/11uu012.pdf>

<https://www.m.hukumonline.com>,

*Kode Inisiatif: Pengesahan RUU Cipta Kerja Tidak Partisipatif, langgar Asas, Hingga Inkonstitusional*. 2020.

Kemenkumham, *Naskah Akademis RUU Cipta Kerja*. Jakarta: Kemenkumham, 2020.